

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
MALPRAKTEK OLEH KORPORASI
(Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI



Di ajukan Oleh:

SAYED MUHIBBUN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209616

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/ 1438 H

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
MALPRAKTEK OLEH KORPORASI
(Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Ditinjau Dari Hukum Islam)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

SAYED MUHIBBUN

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM : 141209616**


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, S.H
NIP. 195209071977031001**

Pembimbing II,



**Chairul Fahmi, MA
NIP. 198106012009121007**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS MALPRAKTEK OLEH
KORPORASI
(Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari
Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Rabu 01 Februari 2016 M
11 Rabi'ul awwal 1439 H
1437 H


Di Darussalam - Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
NIP. 195209071977031001


Sekretaris,


Husni Jalil MA


Penguji I,


Khairani, M.Ag
NIP. 197312242000032001

Penguji II,


Fakhurrrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sayed Muhibbun
NIM : 141 209 616
Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2016
Yang Menyatakan,



(SAYED MUHIBBUN)

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS
MALPRAKTEK OLEH KORPORASI
(Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam)**

Nama : Sayed Muhibbun
Nim : 141209616
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam.
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Malpraktek Oleh Korporasi (Analisis pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan ditinjau dari hukum Pidana Islam).
Tanggal Munaqasyah : 01 Februari 2017
Tebal skripsi : 73 halaman.
Pembimbing I : Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH
Pembimbing II : Chairul Fahmi, MA

ABSTRAK

Kata kunci: *pertanggungjawaban pidana dan malpraktek oleh korporasi*

Dalam menjalankan profesinya, dokter atau tenaga medis lainnya harus taat pada aturan hukum dan etika profesi sesuai aturan yang berlaku pada korporasi dimana mereka bekerja. Begitu juga dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), agar tidak terjadi pelanggaran pada nilai-nilai etika profesi kedokteran yang akan berdampak pada kasus malpraktek. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktek oleh korporasi yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009, bentuk kriteria malpraktek oleh korporasi dalam undang-undang dan hukum Islam serta tinjauan hukum Islam mengenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah penyebab terjadinya malpraktek disebabkan oleh tiga faktor yaitu standar profesi kedokteran, Standar Prosedur Operasional (SOP) dan kelalaian. Selanjutnya, di Indonesia perlindungan hukum akan diberikan pada korban malpraktek yang dilakukan dengan memberikan perlindungan melalui pemberian sanksi dari segi perdata, pidana maupun administrasi dari segi pidana sendiri khususnya dalam aturan KUHP, seperti dalam pasal 359 dan 360 dan dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Malpraktek dan pertanggungjawaban korporasi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Dalam aturan hukum positif dan hukum Pidana Islam, kaitan korporasi dengan malpraktek terletak pada persoalan praktek atau cara kerja dokter dan/atau tenaga medis lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan. Jadi, apabila dari tindakan dokter atau tenaga medis menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka dokter atau tenaga medis tersebut bahkan rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab terhadap pasien sesuai undang-undang kesehatan dan aturan dalam hukum Islam yang menjelaskan persoalan malpraktek dan menghilangkan nyawa (*jarimah*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini, Shalawat dan salam marilah sama-sama kita hatur-sembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah mengantarkan kita kepada dunia yang bermoral dan berilmu pengetahuan. Atas berkat rahmat-Nya akhirnya skripsi yang berjudul *“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS MALPRAKTEK OLEH KORPORASI (Analisis Pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam)”* ini bisa terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak lain, sebab itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH sebagai Pembimbing I, dan kepada Ibu Chairul Fahmi, MA sebagai Pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bimbingan dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA). Serta kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya bapak/ ibu dosen Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Kepada Rekan satu Jurusan serta kepada semua rekan satu jurusan.
6. Kepada keluarga penulis, Ayah (Sayed Abdullah), Ibu (Syarifah Alawiyah) adik penulis serta kakak (Sayed Alfiansyah, Sayed Mursalin, Syarifah Khadar, Syarifah Nadia, Syarifah Mustabsyirah, Sayed Fauzan,

dan Sayed Muttaqin) yang selalu memberikan semangat dan motivasi moral dan materil kepada penulis, sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 12 Desember 2016

Sayed Muhibbun

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
	Tidak disimbolkan		t (dengan titik di bawah)
	B		z (dengan titik di bawah)
	T		‘
	Th		Gh
	J		F
	H (dengan titik di bawah)		Q
	Kh		K
	D		L
	Dh		M
	R		N
	Z		W
	s		H
	Sy		’
	s (dengan titik di bawah)		Y
	d (dengan titik di bawah)		

Catatan:

1. *Vokal Tunggal*

- | | | |
|----------------|---------------|------------------------|
| ----- (fathah) | = a misalnya, | ditulis <i>hadatha</i> |
| ----- (kasrah) | = i misalnya, | ditulis <i>wuqifa</i> |
| ----- (dammah) | = u misalnya, | ditulis <i>ruwiya</i> |

*Al ‘Awdah, *Konkordansi Qur’ n, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’ n*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

2. *Vokal Rangkap*

() (*fathah* dan *ya*) = *ay*, misalnya, بين ditulis *bayna*

() (*fathah* dan *waw*) = *aw*, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. *Vokal Panjang (maddah)*

() (*fathah* dan *alif*) = , (a dengan garis di atas)

() (*kasrah* dan *ya*) = , (i dengan garis di atas)

() (*dammah* dan *waw*) = , (u dengan garis di atas)

misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burh n, tawfiq, ma'q l*.

4. *Ta' Marbutah*()

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى)=*al-falsafat al- l* .

Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تَهافت الفلاسفة, دليل الانابية, مناهج الادلة) ditulis *Tah fut al-Fal sifah, dal l al-'in yah, Man hij al-Adillah*.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf transliterasinya adalah *al*, misalnya: , ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah* ()

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: - ditulis *mala'ikah*, - ditulis *juz'* . Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: ditulis *ikhtir '*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulayman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Penjelasan Istilah.....	12
1.5. Kajian Pustaka.....	13
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: TEORI TINDAK PIDANA MALPRAKTEK	18
2.1. Pengertian Malpraktek	18
2.2. Tindak Pidana Malpraktek	19
2.3. Tindak Pidana Malpraktek Oleh Koporasi.....	28
2.4. Kriteria Malpraktek Oleh Korporasi Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam	32
BAB III: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTEK OLEH KORPORASI DALAM ISLAM	41
3.1. Korporasi Dalam Islam	41
3.2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Islam	46
3.3. Pertanggungjawaban Pelaku dan Korporasi Dalam Kasus Malpraktek	50
3.4. Konsep Islam Terhadap Perlindungan Korban Malpraktek	57
3.5. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sanksi Pidana Dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009.....	60
3.6. Analisis Penulis	63
BAB IV: PENUTUP.....	70
4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Tanggungjawab dalam malpraktek bisa timbul karena seorang dokter melakukan kesalahan langsung maupun tidak langsung. Dalam satu kasus malpraktek kadang hanya ada satu pihak yang bertanggungjawab, kadang juga ada pihak lain yang ikut bertanggungjawab bersamanya tidak terkecuali pihak rumah sakit atau klinik sebagai korporasi dimana para tenaga medis menjalankan prakteknya.

Pertanggungjawaban malpraktek yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya, sesuai dengan uu nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 58 ayat (1), (2) dan (3) disebutkan:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan atas Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 58 secara umum pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku sekarang tidak ditemukan pengertian mengenai malpraktek. Akan tetapi makna atau pengertian malpraktik justru didapati dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No. 6

Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) yang telah dihapus oleh UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, kemudian diganti lagi UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Oleh karena itu secara perundang-undangan, menurut Syahrul Machmud, ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan dapat dijadikan acuan makna malpraktik yang mengidentifikasikan malpraktik dengan melalaikan kewajiban, berarti tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.

Bunyi pasal 11 ayat (1) huruf b UU Tenaga Kesehatan, ayat (1) disebutkan: “Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Peraturan-peraturan perundang-undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut:

- a. Melalaikan kewajiban.
- b. Melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan.
- c. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan.
- d. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini.

Jadi, dilihat dari arti istilah malpraktek, malpraktek tidak merujuk hanya kepada suatu profesi tertentu. Atas segala ketentuan terkait pedoman profesi (baik yang ada dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik), terdapat pihak yang akan melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran ketentuan profesi-profesi tersebut. Biasanya terdapat organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi profesi tersebut. Apabila dokter serta dokter

gigi melakukan tindakan malpraktek, maka akan diawasi oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (Pasal 1 angka 3 Pedoman Organisasi dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Indonesia). Organisasi profesi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengawasi tugas profesi biasanya akan menjatuhkan sanksi administratif kepada anggotanya yang terbukti melanggar kode etik. Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa ia dapat pula dikenakan sanksi pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang masing-masing profesi.¹

Seorang dokter atau tenaga medis lainnya dikatakan melakukan malpraktek jika melakukan praktek kedokteran dengan buruk, berupa kelalaian besar (*culpa lata*) atau kesengajaan yang tidak mungkin dilakukan oleh dokter pada umumnya dan bertentangan dengan undang-undang, sedemikian sehingga pasien mengalami kerugian.² Perbuatan secara medik yang terjadi antara dokter dan pasien dapat merupakan tindak pidana, apabila perbuatan dokter atau tenaga medis lainnya terhadap pasien tersebut memenuhi unsur tindak pidana menurut hukum pidana tertulis. Beberapa tindakan dokter yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia, di antaranya:

1. Perbuatan menipu pasien, terdapat dalam pasal 378 KUHP, yaitu “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

¹ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2008). hlm. 23-24.

² Djaja Surya Atmadja, *Malpraktek Medis, Pembuktian dan Pencegahannya*” (dalam *Trilogi Rahasia Kedokteran, Malpraktek dan Peran Asuransi*). Jakarta: FKUI, 2004. hlm. 36.

dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

2. Melanggar kesusilaan, terdapat dalam pasal 285, 286, 290 dan 294 KUHP.
3. Pengguguran kandungan (pasal 347-349 KUHP).
4. Sengaja membiarkan pasien tidak tertolong (pasal 304, 531 KUHP), membocorkan rahasia kedokteran (pasal 322 KUHP), lalai sehingga menyebabkan luka atau mati (pasal 359, 360, 361 KUHP), memberi atau menjual obat palsu (pasal 386 KUHP), melakukan euthanasia (pasal 344 KUHP).³

Sedangkan atas tindakan dokter atau tenaga medis lainnya dalam melakukan tindakan kesalahan medis sehingga dibebankan pada korporasi (rumah sakit) seperti:

- a. Tanggung jawab terhadap personalia.
- b. Tanggung jawab professional terhadap mutu.
- c. Tanggung jawab terhadap sarana/peralatan; dan
- d. Tanggung jawab terhadap keamanan bangunan dan perawatannya.⁴

Selanjutnya, tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: aspek etika

³ Djaja Surya Atmadja, *Malpraktek Medis, Pembuktian dan Pencegahannya*” (dalam *Trilogi Rahasia Kedokteran, Malpraktek dan Peran Asuransi*)....

⁴ Titik Triwulan Tuti, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010). hlm. 51.

profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.⁵

Dan untuk jenis tanggung jawab hukum yang diberikan oleh rumah sakit terhadap kesalahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawab Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi.
- b. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Perdata.
- c. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana.⁶

Dalam tulisan Hasrul Buamona, seorang Advokat dan Konsultan Hukum Kesehatan pada HB dan Partners Attorney At Law menyebutkan persoalan perbaikan kesehatan pasien secara keseluruhan dikelola oleh Rumah Sakit, baik perbaikan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini juga berkaitan dengan asas dan tujuan hadirnya rumah sakit, yang harus diselenggarakan berasaskan pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.⁷

Dalam pasal 201 ayat (1) dan (2) disebutkan:

Ayat (1)

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana

⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: CV. Karya Putra Darwati, 2012). Edisi Revisi. hlm. 182.

⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek* hlm. 199.

⁷ Hasrul Buamona, *Tanggungjawab Pidana Korporasi Rumah Sakit*. Diakses pada tanggal 13 April 2016 dari situs: <http://www.fimny.org/>

denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196 , Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200”.

Ayat (2)

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum”.

Sebagai sebuah badan hukum, rumah sakit tidak dapat dituntut hukuman, melainkan dituntut untuk bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan dokter atau tenaga medis lainnya sehingga menyebabkan kerugian terhadap pasien. Sedangkan bentuk pertanggungjawabannya adalah berupa denda atau pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum. Selanjutnya, rumah sakit sebagai sebuah organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai tanggungjawab atas setiap pelayanan kesehatan yang diselenggarakannya, mempunyai tanggung jawab terhadap menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan prinsip aman, menyeluruh, non diskriminatif, partisipatif dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (*health receiver*), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.⁸ Dalam ajaran hukum pidana pertanggungjawaban pidana korporasi dibagi dalam 3 (tiga) bagian yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.

⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Malpraktek*, (Bandung: CV.Karya Putra Darwati, 2012). Edisi Revisi. hlm. 61.

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab dalam hal pengurus korporasi (direktur, pimpinan rumah sakit dan pemilik).

Menurut Sabir Alwi, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) menjelaskan, salah satu bentuk malpraktek yang terjadi di kalangan kedokteran Indonesia sesuai dengan ajaran kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana yaitu adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan/kelalaian (*culpa*), seperti dalam pasal 359, 360 KUHP baik itu dilakukan dengan sengaja atau kelalaian dapat dipidana. Namun dalam ketiga undang-undang tersebut yang aturannya bersifat khusus (*lex specialis*) dan semua ketentuan pidananya menyebutkan harus dengan unsur kesengajaan, seperti dengan sengaja melakukan aborsi, membuat keterangan dokter palsu, operasional rumah sakit tanpa izin. Namun, apabila pasien merasa dirugikan atas kelalaian tenaga kesehatan termasuk dokter memberikan pelayanan, maka sesuai dengan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyebutkan: “*Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaiannya*”.⁹

Contoh kasus, di Langsa, seorang perawat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Langsa diduga melakukan malpraktek yakni salah memberikan obat Naritidin 50 mg, Naufalgis 45 mg kepada pasien bayi perempuan yang baru berumur 34 hari saat menjalani perawatan. Akibatnya bayi mengalami muntah-muntah, kejang dan perut kembung serta badan lemas. Ibu pasien, Mariana warga Gampong Meurandeh Kecamatan Langsa Lama yang juga perawat di RSUD Langsa

⁹ Guwandi, J, *Hukum dan Dokter*, (Jakarta: Sagung Seto, 2008). hlm. 60.

mengatakan, kejadian itu berawal saat bayinya menderita mencret. Dia membawanya ke praktek dr Nursal, kemudian oleh dr Nursal dirujuk untuk menjalani rawat inap di RSUD Langsa. Sesampainya di rumah sakit sekitar pukul 19.50 WIB, anaknya menjalani perawatan dan di infus. Namun pukul 23.00 WIB datang seorang siswa perawat meminta anaknya diberi obat Naritidin 50 mg, Naufalgis 45 mg atas perintah perawat bakti berinisial CM. Namun, selang beberapa menit tiba-tiba anak Mariana mengalami kejang-kejang, muntah, perut gembung dan lemas. Sementara perawat melanggar instruksi dr Nursal yang hanya menyuruh untuk melakukan infus, tetapi diberi obat suntikan yang berakibat fatal.¹⁰

Selain itu, contoh lain di Suka Makmue, Nagan Raya. Suami korban Nyaklah, warga Dusun Amanah, Gampong Ujong Fatihah, Kecamatan Kuala, Nagan Raya, melaporkan kasus malpraktek ke polisi karena diduga telah terjadi kelalaian atau kealpaan dokter RSUD Nagan Raya terhadap istrinya. Istri Nyaklah meninggal mengenaskan dan membiru di seluruh tubuh korban, serta mengeluarkan busa di mulut dan hidung.¹¹

Selanjutnya, dalam Islam istilah penganiayaan dipakai dalam tindakan yang dapat merugikan orang lain. Alasannya, penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya (*jarimah* terhadap selain jiwa). Selain itu, dalam Islam disebutkan penganiayaan juga

¹⁰ Medan Bisnis, Perawat RSUD Langsa Diduga Malpraktek. Diakses di internet pada tanggal 3 Mei 2016 dari situs: <http://www.medanbisnisdaily.com/>

¹¹ Rakyat Aceh, Kasus Dugaan Malpraktek di RSUD Nagan Raya. Diakses di internet pada tanggal 3 Mei 2016 dari situs: <http://rakyataceh.co/>

termasuk kesalahan dalam melakukan tindakan medis berupa perbuatan yang sengaja, semi sengaja dan kesalahan. Kesalahan dokter atau perawat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien sehingga menyebabkan gangguan secara medis pada pasien yang didasarkan atas berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku (dokter atau perawat) tergolong ke dalam tindak pidana atas selain jiwa. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.¹²

Tindakan kesalahan yang dilakukan oleh dokter atau perawat dalam memberikan pelayanan terhadap pasien secara medis dapat dituntut sesuai dengan klasifikasi tersebut di atas dan tidak dapat dituntut atas perbuatan pidana karena melakukan tindak pidana atas selain jiwa. Firman Allah Swt dalam Quran Surah An-Nisa' ayat 92 disebutkan:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
 مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
 مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ
 اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Cet. ke-2. hlm. 9

Artinya: *“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”*.

Dalam hukum Islam, pasal 201 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengacu pada hukum ta'zir, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh alquran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.¹³

Jadi, dapat disimpulkan malpraktek dan pertanggungjawaban korporasi sebagai badan pelaksana kesejahteraan untuk pasien tentunya mempunyai keterkaitan satu sama lain. Secara undang-undang dan hukum Islam, kaitan korporasi dengan malpraktek terletak pada persoalan praktek atau cara kerja dokter dan/atau tenaga medis lainnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan kesehatan. Apabila dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasien, maka dokter atau tenaga medis lainnya bahkan rumah sakit sebagai korporasi harus bertanggungjawab terhadap pasien tersebut. Tentunya dalam pertanggungjawaban tersebut, pihak korporasi harus merujuk pada undang-undang kesehatan dan aturan dalam hukum

¹³ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hlm, 21.

Islam yang menjelaskan persoalan malpraktek dan menghilangkan nyawa (jarimah) terlebih dahulu dalam menentukan pertanggungjawaban tersebut. Apakah hanya dokter dan/atau tenaga medis yang bertanggungjawab atau ditambah dengan korporasi sebagai badan penanggung jawab.

1.2. Rumusan Masalah.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktek oleh korporasi yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009?
2. Apa saja kriteria malpraktek oleh korporasi dalam undang-undang dan hukum Islam?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009?

1.3. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktek oleh korporasi yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009.
2. Untuk mengetahui kriteria malpraktek oleh korporasi dalam undang-undang dan hukum Islam.

3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009.

1.4. Penjelasan Istilah.

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toerekenbaarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana dalam pasal 34 Naskah Rancangan KUHP tahun 1991 sampai tahun 1992 dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁵ Sedangkan dalam rancangan KUHP tahun 2004 sampai tahun 2005, dalam pasal 34 pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang

¹⁴ S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), hlm. 245

¹⁵ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). hlm. 11.

ada pada tindak pidana dan secara objektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.¹⁶

2. Malpraktek.

Malpraktek adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat ketrampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan (negligence).¹⁷

3. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹⁸

4. Menurut etimologi, korporasi dalam Islam atau badan hukum adalah

. Secara terminology, Hasbi Ash-Shiddieqy menggambarkan *Syakhshiyah* pada asalnya, ialah *Syakhshiyah thabi'iyah* yang nampak pada setiap manusia. Pandangan menetapkan bahwa disamping pribadi-pribadi manusia, ada lagi bermacam macam rupa mashlahat yang harus mendapatkan perawatan-perawatan tertentu dan tetap diperlukan biaya dan harus memelihara harta-harta waqaf yang dibangun untuk memeliharanya. Badan

¹⁶ Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).

¹⁷ J.Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*. (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2005). hlm. 22-

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

hukum termasuk kategori *asyasyakhsiyyah*, atau kepribadian. *Syakhsiyyah* ini dalam istilah modern dinamakan *asy-syakhsiyyah al-i'tibariyyah*, disebut juga *asy-syakhsiyyah alhukmiyyah*, atau *asy-syakhsiyyah al-ma'nawiyyah* berarti yang dianggap selaku orang atau badan hukum. Jadi, disamping manusia alami sebagai *syakhsiyyah*, maka ada lagi sesuatu yang dianggap sebagai *syakhsiyyah*. Oleh karena itu ia dikatakan “pribadi dalam pandangan”. Pribadi dalam pandangan ini dalam istilah resmi di Indonesia disebut badan hukum.¹⁹

1.5. Kajian Pustaka.

Dalam Jurnal Elektronik Delik yang ditulis oleh Jasebel Girsang, Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 2013 dengan judul, “Tanggungjawab Korporasi Terhadap Malpraktik Dokter di Rumah Sakit”, menjelaskan kasus malpraktik dan kelalaian medik di Indonesia, terutama berkenaan dengan kesalahan diagnosis dokter yang berdampak buruk terhadap pasiennya. Media massa marak memberitahukan tentang kasus gugatan/tuntutan hukum (perdata dan/atau pidana) kepada dokter dan tenaga medis lainnya dan/atau manajemen rumah sakit yang diajukan masyarakat konsumen jasa medis yang menjadi korban dan tindakan malpraktik (*malpractice*) atau kelalaian medis.

Jurnal Fakultas Hukum Unhas, yang ditulis oleh Nurul Latifah dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medik Menurut

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984). hlm. 178-179.

KUHP” menjelaskan pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat menjurus kepada pemidanaan si pelaku jika pelaku telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam dunia kedokteran, tanggung jawab dokter terkait erat dengan profesinya yaitu dunia kedokteran. Tanggung jawab pidana seorang dokter dalam KUHP secara garis besar dapat dibagi dalam: 1) tindak pidana umum, yang dilakukan oleh seorang dokter 2) tindak pidana umum, dengan dokter sebagai seorang pelaku khusus (sebagai unsur pemberat) 3) tindak pidana yang khusus dilakukan oleh dokter. Secara umum kesemua tindak pidana ini terjadi akibat kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh dokter.

Selanjutnya, dalam skripsi yang ditulis oleh Amalia Taufani, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, tahun 2011 dengan judul, ”Tinjauan Yuridis Malpraktek Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia” menjelaskan sampai saat ini, Indonesia belum memiliki undang-undang tentang malpraktek medis. Dari sistem hukum Indonesia, tidak semua mengatur tentang malpraktek medis. Yang mengaturnya, yaitu hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi.

Selain itu, dalam Jurnal Darma Agung yang ditulis oleh Bob Sadiwijaya dengan judul, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korporasi” menjelaskan, pada mulanya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana. Hal ini dikarenakan korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Kemudian,

pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, karena adanya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum, maka timbul pula pemikiran untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam perkara pidana.

1.6. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Selanjutnya, spesifikasi penelitian dalam skripsi ini menggunakan deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab, supaya dengan mudah memperoleh gambaran secara global dan jelas, maka secara umum ditulis sebagai berikut:

BAB SATU **Pendahuluan**, berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka,

Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

- BAB DUA **Teori Tindak Pidana Malpraktek**, membahas tentang Pengertian Malpraktek, Tindak Pidana Malpraktek, Tindak Pidana Malpraktek oleh Korporasi dan Kriteria Malpraktek oleh Korporasi Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.
- BAB TIGA **Pertanggungjawaban Pidana Malpraktek Oleh Korporasi Dalam Islam**, membahas tentang Korporasi Dalam Islam, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Islam, Pertanggungjawaban Pelaku dan Korporasi Dalam Kasus Malpraktek, Konsep Islam Terhadap Perlindungan Korban Malpraktek, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Analisis Penulis.
- BAB EMPAT **Penutup**, berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB DUA

TEORI TINDAK PIDANA MALPRAKTEK

2.1. Pengertian Malpraktek.

Di Indonesia, ada berbagai istilah yang sering digunakan untuk kata malpraktek, antara lain, malpraktek, malapraktek, malapraktik, malpraktik dan sebagainya. Istilah yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “malapraktik”.¹ Sedangkan menurut Kamus Kedokteran adalah “malapraktek”². Secara harfiah istilah “malpraktik” artinya praktek yang buruk (*bad practice*), praktek yang jelek.³ Malapraktek adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah, tidak tepat, menyalahi Undang-Undang dan kode etik.⁴ Malpraktek adalah pengobatan suatu penyakit atau perlukaan yang salah karena ketidaktahuan, kesembronan atau kesengajaan kriminal.⁵

Malpraktek (malapraktek) atau malpraktik terdiri dari suku kata mal dan praktik atau praktek. Mal berasal dari kata Yunani, yang berarti buruk. Jadi, malpraktik berarti menjalankan pekerjaan yang buruk kualitasnya, tidak tepat. Malpraktik tidak hanya terdapat dalam bidang kedokteran, tetapi juga dalam profesi

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hlm. 382.

² Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Kamus Kedokteran Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008). hlm. 500.

³ Y.A. Trianan Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. (Malang: Bayumedia, 2007). hlm. 47

⁴ Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Kamus Kedokteran Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008). hlm. 500.

⁵ Agus Irianto, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006). hlm. 16.

lain seperti perbankan, pengacara, akuntan publik, dan wartawan. Dengan demikian, malpraktik medik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter atau tenaga medis untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang cedera menurut ukuran di lingkungan yang sama.⁶ Ada juga pengertian malpraktek, yaitu kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menerapkan tingkat ketrampilan dan pengetahuannya di dalam memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan terhadap seorang pasien yang lazimnya diterapkan dalam mengobati dan merawat orang sakit atau terluka di lingkungan wilayah yang sama atau melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan (negligence).⁷ Menurut J.Guwandi, malpraktek adalah istilah yang memiliki konotasi buruk, bersifat stigmatis, menyalahkan. Praktek buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum.⁸

2.2. Tindak Pidana Malpraktek.

Pada dasarnya tidak ada satupun pasal yang terdapat dalam KUHP menggunakan istilah malpraktik. Istilah malpraktik digunakan karena mengacu kepada pengertian secara umum, yaitu: “Setiap tindakan di bawah standar atau bahkan di beberapa kasus di atas standar, yang kemudian mengakibatkan kerugian

⁶ Hanafiah, dkk., *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan, Kedokteran*. (Jakarta: EGC, 1999). hlm. 96.

⁷ J.Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*. (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2005). hlm. 22-24.

⁸ J.Guwandi, *Hukum Medik*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004). hlm. 20.

bagi orang lain”. Pengertian tersebut kemudian disepakati oleh masyarakat pada umumnya untuk mewakili pengertian malpraktik yang diatur dalam pasal 359, 360, 361 KUHP tentang kelalaian. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

- a. Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orang mati.
- b. Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat.
- c. Pasal 361 KUHP yaitu karena kesalahannya melakukan suatu jabatan atau pekerjaannya hingga menyebabkan mati atau luka berat maka akan dihukum berat.

Dokter dikatakan melakukan malpraktek jika ia kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku di kalangan profesi kedokteran, memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar profesi, melakukan kelalaian yang berat atau memberikan pelayanan yang tidak hati-hati dan melakukan tindak medis yang bertentangan dengan hukum.⁹ Dalam bidang kedokteran suatu kesalahan kecil dapat menimbulkan akibat berupa kerugian besar. Pada umumnya masyarakat tidak dapat membedakan mana yang merupakan kasus pelanggaran kode etik kedokteran dan mana yang dikategorikan melanggar hukum. Tidak semua pelanggaran etik merupakan malpraktek, sedangkan malpraktek sudah pasti merupakan pelanggaran etik profesi medis. Muncul konsep 4D, yaitu *duty*, *dereliction of duty*, *damage* dan *direct causation* yang bertujuan untuk menjembatani adanya kerugian akibat

⁹ M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999). hlm. 88.

munculnya kejadian tidak diinginkan tersebut apakah benar-benar sebagai kejadian tidak diinginkan yang termasuk malpraktek atau bukan. Konsep 4D ini mempunyai tugas diantaranya:

1. *Duty*. Artinya tugas atau kewajiban yang dimiliki oleh dokter. Artinya dokter memiliki kewajiban-kewajiban yang muncul asli karena kedokterannya dan juga dokter memiliki kewajiban akibat dari adanya hubungan dokter dan pasien yaitu kontrak terapeutik,
2. *Dereliction of duty*. Artinya dokter menelantarkan tugas yang dibebankan pada pundaknya. Kewajiban atau tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh dokter, padahal dokter harus menyerahkan prestasinya kepada pasien,
3. *Damage*. Artinya kerusakan yang terjadi pada pasien. Kerusakan pada pasien diartikan sebagai adanya kejadian tidak diinginkan. Kejadian tidak diinginkan tersebut ada menimbulkan kecurigaan adanya malpraktek, dan
4. *Direct causation*. Artinya hubungan langsung antara *Dereliction of duty* dan *Damage* yaitu adanya penelantaran kewajiban yang dilakukan oleh dokter secara langsung mengakibatkan adanya kerusakan.¹⁰

Terminologi malpraktek medik (*malpractic medic*) dan kelalaian medik merupakan 2 hal yang berbeda. Kelalaian medik memang termasuk malpraktik medik, akan tetapi di dalam malpraktik medik tidak hanya terdapat unsur kelalaian, dapat juga karena adanya kesengajaan. Definisi di atas menjelaskan bahwa

¹⁰ Hari Wujoso, *Analisis Hukum Tindakan Medik*. (Surakarta: UNS Press, 2008). hlm. 20.

malpractice mempunyai pengertian yang lebih luas daripada *negligence* karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktik pun mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*intentional, dolus, opzettelijk*) dan melanggar undang-undang.

Selain itu, dokter bisa dikenakan tindak pidana atas tindakan medis yang dilakukan dengan mengorbankan pasiennya apabila telah melakukan penyimpangan dari standar profesi medis, kesalahan yang dilakukan dokter, baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian dan akibat yang terjadi disebabkan oleh tindakan medis yang menimbulkan kerugian materiil atau non materiil maupun fisik atau mental.¹¹

Dalam buku “Perbuatan Melawan Hukum”, karangan Oenar Seno Adji disebutkan apabila tenaga medis (dokter) terbukti melakukan malpraktek karena kasus *culpa* (tidak hati-hati), maka terlebih dahulu harus melihat tingkatan kealpaan atau kelalaian tingkatan mana yang dilakukan oleh seorang dokter tersebut. *Culpa* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu¹²:

1. *Culpa lata*, yaitu malpraktek sebagai akibat dari sangat tidak berhati-hati, kesalahan serius atau sembrono.
2. *Culpa levis*, yaitu malpraktek yang lahir sebagai akibat dari kesalahan biasa.
3. *Culpa levisiman*, yaitu malpraktek yang timbul sebagai akibat dari kesalahan ringan.

Dalam hal tenaga medis didakwa telah melakukan malpraktek harus

¹¹ Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*. (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996). hlm. 92.

¹² Oenar Seno Adji, *Perbuatan Melawan Hukum*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1991). hlm. 125.

dibuktikan apakah perbuatan tenaga medis tersebut telah memenuhi unsur tindak pidananya yakni:

1. Apakah perbuatan itu merupakan perbuatan tercela.
2. Apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sikap batin yang salah, ceroboh atau adanya kealpaan. Selanjutnya apabila tenaga medis dituduh melakukan kealpaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia, menderita luka, maka harus dibuktikan adanya unsur perbuatan tercela (salah) yang dilakukan oleh tenaga medis.¹³

Dalam kasus atau gugatan adanya malpraktek pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara langsung.
 - a. Kewajiban yaitu dalam hubungan perjanjian tenaga medis dengan pasien, tenaga medis haruslah bertindak berdasarkan:
 - 1) Adanya indikasi medis.
 - 2) Bertindak secara hati-hati dan teliti.
 - 3) Bekerja sesuai standar profesi.
 - 4) Sudah ada informen consent.
 - b. Penyimpangan dari kewajiban. Jika seorang tenaga medis melakukan tugasnya dan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak dari apa yang seharusnya dilakukan menurut standar profesinya. Maka tenaga medis tersebut dapat dipersalahkan.

¹³ Oenar Seno Adji, *Perbuatan Melawan Hukum....* hlm. 127.

- c. Kerugian. Tenaga medis untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab dan kerugian yang diderita, oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya, dan hal ini harus dibuktikan dengan jelas. Hasil negatif tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyalahkan tenaga medis.
2. Cara tidak langsung yaitu cara ini merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita oleh pasien. Dan dapat diterapkan apabila memenuhi kriteria:
 - a. Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila tenaga medis tidak lalai.
 - b. Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab tenaga medis.
 - c. Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, disebutkan, Rumah Sakit bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang menimpa seseorang sebagai akibat dari kelalaian tenaga medis di Rumah Sakit, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Ketentuan pasal 46 ini menjadi dasar yuridis bagi seseorang untuk meminta tanggung jawab pihak Rumah Sakit jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian.

Menurut Adami Chazawi, malpraktik medik terjadi kalau dokter atau orang yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif) dalam praktik medik terhadap pasiennya dalam segala

tingkatan yang melanggar standar profesi, standar prosedur atau prinsip-prinsip kedokteran atau dengan melanggar hukum tanpa wewenang. Dengan menimbulkan akibat (*causal verband*) kerugian bagi tubuh, kesehatan fisik, maupun mental atau nyawa pasien dan oleh sebab itu membentuk pertanggungjawaban hukum bagi dokter.¹⁴

Dalam tindakannya, kadang kala seorang dokter harus menyakiti atau menimbulkan luka pada tubuh pasien dengan sengaja, tujuannya untuk menyelamatkan pasien, misalnya pada dokter ahli kandungan yang melakukan pembedahan *Sectio Caesaria* untuk menyelamatkan ibu dan janin. Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan tindakan dokter tersebut sebagai penganiayaan karena arti dan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di dalam semua jenis pembedahan sebagaimana *sectio caesare* tersebut, dokter operator selalu menyakiti penderita dengan menimbulkan luka pada pasien yang jika tidak karena perintah Undang-Undang maka dokter dapat dikenakan sanksi pidana penganiayaan.

Oleh karena itu, di dalam setiap pembedahan, dokter operator haruslah berhati-hati agar luka yang diakibatkannya tersebut tidak menimbulkan masalah kelak di kemudian hari. Misalnya terjadi *infeksi nosokomial* (infeksi yang terjadi akibat dilakukannya pembedahan) sehingga luka operasi tidak bisa menutup. Bila ini terjadi dokter dianggap melakukan kelalaian atau kealpaan. Sedangkan dalam proses

¹⁴ Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*. (Malang: Bayumedia, 2007). hlm. 5.

pemidanaan, terlebih dahulu harus melihat kemampuan bertanggungjawab, di mana dalam hukum pidana terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yaitu¹⁵:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada pelaku/pelaksana artinya keadaan jiwa pelaku/pelaksana harus normal.
2. Adanya hubungan batin antara pelaku/pelaksana dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Apabila ketiga unsur di atas terpenuhi maka seseorang dapat dipidana sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya, terkait dengan tindak pidana malpraktek, di Indonesia persoalan hukum terhadap malpraktek bisa dilakukan dengan 2 tahap, yaitu secara litigasi (peradilan) dan jalur non-litigasi (di luar peradilan). Dalam menempuh jalur litigasi tentunya harus dibuktikan secara hukum apakah ada tindakan kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien atau kematian yang diakibatkan oleh tindakan dokter. Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, pada pasal 8 disebutkan:

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai wewenang:

- a. Menyetujui dan menolak permohonan registrasi dokter dan dokter gigi.
- b. Menerbitkan dan mencabut surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi.
- c. Mengesahkan standar kompetensi dokter dan dokter gigi.
- d. Melakukan pengujian terhadap persyaratan registrasi dokter dan dokter gigi.
- e. Mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.
- f. Melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi; dan

¹⁵ Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001). hlm. 25-27.

- g. Melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.

Apabila terbukti tindakan yang dilakukan oleh dokter tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran atau bertentangan dengan standar prosedur operasional sehingga mengalami kerugian bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka perkara tersebut dapat diajukan ke ranah pidana. Untuk pengetahuan bagi masyarakat terhadap standar profesi kedokteran, maka dapat dijelaskan bahwa sepanjang seorang dokter melakukan tindakan medik terhadap pasiennya yang telah memenuhi UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, sesuai dengan ketentuan kode etik dan Standar Profesi Kedokteran, maka sekalipun dokter tersebut melakukan kesalahan, baik salah dalam memberikan penanganan atau salah dalam memberikan diagnosa atau saran pengobatan, maka tindakan dokter tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktek medik, dengan catatan tidak terbukti malpraktek dan tidak ada korban (kerugian atau matinya seseorang) yang dihasilkan.

Jadi, tindak pidana malpraktek tidak semuanya harus diselesaikan dengan litigasi, namun ada cara lain yang harus diselesaikan secara maslahah, yaitu dengan cara non litigasi, yaitu dapat diselesaikan melalui jalan musyawarah tanpa harus masuk ke pengadilan. Mengenai ganti rugi atau tindakan pemulihan dapat dicari melalui kesepakatan bersama dengan melihat masalah dan solusinya.

2.3. Tindak Pidana Malpraktek oleh Korporasi.

Badan hukum atau korporasi (*rechtspersoon*) adalah elemen pendukung hak dan kewajiban yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban sama halnya seperti manusia.¹⁶ Perbuatan pidana korporasi hanya menentukan siapa pengurus yang dimintai pertanggungjawaban pidana. Sering muncul kesulitan dalam menentukan pihak mana yang harus mengganti kerugian di antara pihak korporasi, direksi, pengurus atau bawahan. Terlebih, ketika jumlah kerugian yang muncul mencapai hingga ratusan atau milyaran rupiah.¹⁷

Bisa dikatakan kejahatan korporasi (*Corporate crime*) apabila memenuhi unsur kecurangan dalam perdagangan, kejahatan perbankan, kelalaian dalam pembuatan obat dan makanan, penimbunan barang, pemalsuan mata uang dan dokumen, kecurangan dalam pembukuan, kejahatan lingkungan hidup sampai pada kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tindakan medis.¹⁸

Kejahatan yang tersebut terakhir merupakan tindakan yang dilakukan oleh perseorangan atau tim medis. Hal ini bisa termasuk dalam golongan tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi karena tim medis atau dokter, ketika melakukan kesalahan atau kelalaian medis, maka korporasi, dalam hal ini rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap pelayanan medis yang diberikan kepada

¹⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991). Cet. II. hlm. 4

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafitti Pers, 2006). hlm. 27

¹⁸ Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi-The Hunt For Mega Profits And Attack Democracy*. (Jawa Timur: Bayu Media, 2006). hlm. 27

pasien dalam menangani persoalan medis. Kalau tidak sesuai dengan harapan pasien dan/atau keluarga pasien, maka korporasi dan dokter yang menangani masalah perawatan medis, harus bertanggungjawab terhadap tuntutan hukum, baik secara pidana, perdata maupun hukum administrasi.

Sebagai contoh kasus, manajemen Rumah Sakit Arun, Lhokseumawe menonaktifkan 3 orang perawat karena kesalahan dalam melakukan transfusi darah yang dilakukan pada tanggal 3 Maret 2016. Non aktif tersebut dilakukan karena mereka dalam proses tuntutan hukum yang dilakukan oleh keluarga pasien atas nama Badriah Daud, warga Geulumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada tanggal 13 Maret 2016. Kasus transfusi darah tersebut menyebabkan Badriah mengalami kejang-kejang, koma, bahkan harus menjalani cuci darah.¹⁹ Kasus lain terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Disini, Nyaklah, suami dari korban malpraktek melaporkan tindak medis malpraktek yang dilakukan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Nagan Raya terhadap isterinya, Nilawati. Tuntunan ini dilakukan karena pihak RSUD Nagan Raya telah menyelahi aturan yang menyebabkan isteri Nyaklah meninggal dengan mengenaskan dan membiru di seluruh tubuh korban, serta mengeluarkan busa dimulut dan hidung.²⁰

Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam korporasi sering menemui kesulitan pada asas hukum, terutama menyangkut asas tiada pidana tanpa

¹⁹ Serambi Indonesia, 3 Perawat RS Arun Dinonaktifkan. Diakses di internet pada tanggal 1 Agustus 2016 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/>

²⁰ Rakyat Aceh, Kasus Dugaan Malpraktek di RSUD Nagan Raya. Diakses di internet pada tanggal 1 Agustus 2016 dari situs: <http://rakyataceh.co/>

kesalahan (*zeen strap zonder zchuld*)²¹ karena tindak pidana tidak berdiri sendiri, tindak pidana baru bermakna apabila terdapat pertanggung jawaban pidana.²² Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana lahir karena adanya celaan objektif (*vewijbaarheid*) kepada pembuat tindak pidana dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.²³

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan:

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian dua subyek hukum antara dokter dan pasien bersifat sah (mengikat para pihak). Perjanjian itu berisi hal-hal implisit yang menurut sifatnya harus dipatuhi menurut undang-undang seperti yang disebutkan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi:

Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan

²¹ Asas ini juga sering disebut dengan istilah *tiada hukuman tanpa kesalahan*. Asas ini dimulai dengan *an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*. Bisa dilihat dalam buku: Leden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Cet. ke-2. hlm. 9.

²² Andi Zaenal Abidin Farid menegaskan bahwa ada beberapa unsur pembentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, jenis kesengajaan, kehilafan kealpaan, kelalaian dan adanya tidak alasan pemaaf atau adanya alasan pembenar. Bisa dilihat dalam buku: Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). hlm. 260-266

²³ Muhammad Ainul Syamsu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Dalam artikel *Lex Privatum*. Vol. IV/No. 5/Juni/2016.

dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.

Hospital Liability terjadi bila timbul masalah karena kesalahan *health care provider* seperti kesalahan dokter (*malpractice*), yang dilakukan sengaja (intensional), kecerobohan (*recklessness*) atau kelalaian (*negligence*). Jika hal ini terjadi, maka undang-undang memungkinkan pasien untuk menuntut ganti rugi kepada korporasi. Sedangkan sifat *Hospital Liability* berupa²⁴:

1. *Contractual liability*, yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban dokter sebagai suatu prestasi akibat hubungan kontraktual. Dalam hubungan terapeutik, kewajiban atau prestasi bukan dinilai dari hasil (*result*) tetapi upaya (*effort*). *Hospital Liability* terjadi jika upaya medik tidak memenuhi standar medik.
2. *Liability in tort*, yaitu perbuatan melawan hukum yang bersifat bukan kewajiban tetapi menyangkut kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang dilakukan dokter. Seperti membuka rahasia kedokteran, kecerobohan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.
3. *Strict Liability*, yaitu tanggung jawab bukan karena melakukan kesalahan, tetapi akibat yang dihasilkan. Seperti limbah sampah rumah sakit membuat warga sekitar sakit.
4. *Vicarius liability*, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dibuat karyawan. Dalam hubungan dengan rumah sakit, jika dokter sebagai karyawan melakukan kesalahan maka rumah sakit turut bertanggung jawab.

²⁴ Sri Prapti Aningsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007). hlm. 111.

Jadi, undang-undang memberikan peluang kepada pasien untuk menuntut rumah sakit secara pidana maupun perdata. Tuntutan perkara ini dimungkinkan sejauh tenaga medik melakukan kekeliruan fatal. Namun tuntutan bisa diterima atau tidak tergantung pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan penilaian hasil pembuktian oleh hakim. Dalam perkara malpraktik, harus dapat dibuktikan apakah benar ada kesalahan, kecerobohan atau kelalaian dokter, di mana dan kapan terjadi, siapa pelaku dan saksinya.

2.4. Kriteria Malpraktek Oleh Korporasi Dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.

Seiring berkembangnya zaman, kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum menjadikan dunia medis bukan saja sebagai hubungan perdata bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Banyak persoalan-persoalan malpraktek yang ditemukan dalam penanganan medis oleh dokter, atas kesadaran hukum pasien maka di angkat menjadi masalah pidana. Berdasarkan hal tersebut diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana sehingga masing-masing pihak, baik dokter maupun pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil adilnya. Pembiaran persoalan malpraktik akan berdampak negatif terhadap pelayanan medis yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Disadari oleh semua pihak, bahwa dokter hanyalah manusia yang suatu saat bisa salah dan lalai sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum. Soerjono Soekanto berpendapat

bahwa belum ada parameter yang tegas tentang batas pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum.²⁵

Belum adanya parameter yang tegas antara pelanggaran kode etik dan pelanggaran dalam perbuatan dokter terhadap pasien tersebut, menunjukkan adanya kebutuhan akan hukum yang betul-betul diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah medik, yang hanya bisa diperoleh dengan berusaha memahami fenomena yang ada didalam profesi kedokteran. Sekalipun pasien atau keluarganya mengetahui bahwa kualitas pelayanan yang diterimanya kurang memadai, seringkali pasien atau keluarganya lebih memilih diam karena kalau mereka menyatakan ketidak puasannya kepada dokter, mereka khawatir kalau dokter akan menolak menolong dirinya yang pada akhirnya bisa menghambat kesembuhan sang pasien. Namun, tidak semua pasien memilih diam apabila pelayanan dokter tidak memuaskan dirinya ataupun keluarganya terutama bila salah satu anggota keluarganya ada yang mengalami cacat atau kematian setelah prosedur pengobatan dilakukan oleh dokter.

Kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung pada dokter dalam menentukan cara penyembuhan (terapi) kini berubah menjadi sederajat dengan dokter. Dengan demikian dokter tidak boleh mengabaikan pertimbangan dan pendapat pihak pasien dalam memilih cara pengobatan termasuk pendapat pasien untuk menentukan pengobatan dengan operasi atau tidak. Akibatnya apabila pasien merasa dirugikan dalam pelayanan dokter, maka pasien akan mengajukan gugatan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1989). hlm. 18.

terhadap dokter untuk memberikan ganti rugi terhadap pengobatan yang dianggap merugikan dirinya.

Penerapan hukum dibidang kedokteran dianggap sebagai intervensi hukum. Mereka mengemukakan bahwa KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) sudah cukup untuk mengatur dan mengawasi dokter dalam bekerja, sehingga tidak perlu lagi adanya intervensi hukum tersebut. Lebih jauh dari itu kekhawatiran paling utama adalah profesi kedokteran akan kehilangan martabatnya manakala diatur oleh hukum. Dokter merasa resah dan merasa diperlakukan tidak adil sehingga mereka menuntut perlindungan hukum agar dapat menjalankan profesinya dalam suasana tentram.²⁶ Sampai saat ini, tim kedokteran Indonesia persoalkan perlindungan hukum dan bukan mengenai masalah tanggung jawab hukum serta kesadaran hukum dokter dalam menjalankan profesinya. Hal ini menunjukkan kurangnya pengertian mengenai etika dan hukum dalam kalangan dokter. Demikian juga kerancuan pemahaman atas masalah *medical malpractice*, masih sering dianggap pelanggaran norma etis profesi saja yang tidak seharusnya diberikan sanksi ancaman pidana.²⁷

Kemajuan teknologi memang mampu meningkatkan mutu dan jangkauan diagnosis (penentuan jenis penyakit) dan terapi (penyembuhan) sampai batasan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Namun hal ini tidak selalu mampu menyelesaikan problema medis seorang penderita, bahkan kadang-kadang muncul

²⁶ Agus Purwadianto, dkk., *Kode Etik Kodokteran Indonesia*, (Jakarta: Tim Kodeki, 2012). hlm. 3.

²⁷ Hal ini bisa dilihat pada penjelasan pasal demi pasal pada buku Kode Etik Kedokteran Indonesia.

problem baru dimana untuk melakukan diagnosa dokter sangat bergantung pada alat bantu diagnosis. Patut disadari bahwa ilmu dokter bukanlah ilmu pasti, menentukan diagnosis merupakan seni tersendiri karena memerlukan imajinasi setelah mendengar keluhan-keluhan pasien dan melakukan pengamatan yang seksama terhadapnya.

Pada dasarnya, pelayanan kesehatan yang diberikan dokter oleh korporasi bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan penyembuhan. Dalam hubungan antara dokter dan pasien tersebut terjadi transaksi *terapeutik* (masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban). Dokter berkewajiban memberikan pelayanan medis yang sebaik-baiknya bagi pasien. Pelayanan medis dapat berupa penegakan diagnosis dengan benar sesuai prosedur, pemberian terapi, melakukan tindakan medik sesuai standar pelayanan medik serta memberikan tindakan wajar yang memang diperlukan untuk kesembuhan pasiennya. Upaya yang dilakukan dokter ini bertujuan agar pasien tersebut dapat memperoleh hak yang diharapkannya dari transaksi yaitu kesembuhan ataupun pemulihan kesehatannya.²⁸

Oleh karena itu, sebagai seorang dokter yang bekerja pada korporasi rumah sakit, maka untuk menghindari kesalahan dalam melakukan tindakan malpraktek, seharusnya bisa memenuhi standar pelayanan operasi dan ketahuan keluarganya

²⁸ Law Community, Malpraktek dan Pertanggungjawaban Hukumnya. Diakses di internet pada tanggal 27 Oktober 2016 dari situs: <https://malpraktek.dan.pertanggungjawaban.hukumnya.wordpress.com>.

sebagai bagian dari aturan rumah sakit yang mengharuskan keluarga pasien mengetahui segala jenis penyakit yang dideritanya.

Dalam tindakannya, malpraktek mempunyai beberapa jenis atau kriteria, yaitu:

1. Malpraktek etik, yaitu dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Sedangkan etika kedokteran yang dituangkan dalam KODEKI merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter. Ngesti Lestari berpendapat bahwa malpraktek etik ini merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi kedokteran. Kemajuan teknologi kedokteran yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien, dan membantu dokter untuk mempermudah menentukan diagnosa dengan lebih cepat, lebih tepat dan lebih akurat sehingga rehabilitasi pasien bisa lebih cepat, ternyata memberikan efek samping yang tidak diinginkan.²⁹
2. Malpraktek yuridik. Menurut Soedjatmiko malpraktek yuridik bisa dibedakan dalam beberapa tindakan, yaitu:³⁰
 - a) Malpratek perdata (civil malpractice), terjadi tindakan malpraktek yuridik secara perdata karena tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan, melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya, melakukan apa yang

²⁹ Ngesti Lestari, *Malpraktik Etik Dalam Praktek Dokter*, (Malang: Pelita 2001), hlm. 58.

³⁰ Soedjatmiko, *Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik*, (Malang: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 32.

menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya dan melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan. Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum haruslah memenuhi beberapa syarat seperti harus ada perbuatan (baik berbuat maupun tidak berbuat), perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis), ada kerugian, ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang diderita dan adanya kesalahan (*schuld*). Untuk dapat menuntut penggantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsur yaitu adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien, dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim, penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya, secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.³¹ Namun adakalanya seorang pasien tidak perlu membuktikan adanya kelalaian dokter. Dalam hukum ada kaidah yang berbunyi “*res ipsa loquitur*” (fakta telah berbicara). Hal ini bisa terjadi seperti kelalaian dokter terdapat tinggalnya kain kasa dalam perut pasien, sehingga menimbulkan komplikasi paksa bedah sehingga pasien

³¹ Anny Isfandyarie, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005). hlm. 34.

harus dilakukan operasi kembali. Dalam hal ini, dokter harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.³²

- b) Malpraktek pidana (criminal malpractice), Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.
- c) Malpraktek pidana karena kesengajaan (intensional), Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.
- d) Malpraktek pidana karena kecerobohan (recklessness). Misalnya melakukan tindakan yang tidak *lege artis* (tidak sesuai dengan standar profesi) serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.
- e) Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence). Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien.

³² Soedjatmiko, *Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik...*

- f) Malpraktek Administratif (Administrative Malpractice). Terjadi apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.

Jauh sebelum kedokteran modern merumuskan tentang malpraktek dan ketentuannya, agama Islam telah meletakkan dasar mengenai hal ini. Rasulullah Saw bersabda:

وعن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده
 ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من
 تطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن) . رواه
 أبو داود والنسائي .

Artinya: “Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab”. (HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah).³³

Dalam buku Syihab al-Badry Yasin, yang berjudul “*Thibbun Nabawi*” disebutkan, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kriteria malpraktek terhadap kesalahan dalam menjalankan tugasnya oleh dokter dan ganti rugi korporasi pada keluarga pasien ada lima pembagian:

1. Dokter yang mahir, melakukan praktek sesuai standar dan tidak melakukan kecerobohan, kemudian terjadi efek yang kurang baik bagi pasien, maka ia tidak harus bertanggung jawab dengan mengganti.

³³ HR. An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain, hadits hasan nomor 54 kitab Bahjah Qulub Al-Abrar.

2. Dokter yang bodoh dan melakukan praktek kedokteran, kemudian terjadi bahaya bagi pasien, maka dokter wajib bertanggung jawab atau ganti rugi berupa diyat.
3. Dokter yang mahir, mendapatkan izin, kemudian melakukan kecerobohan, maka ia wajib bertanggung jawab, akan tetapi ada perselisihan dalam penggantian diyat, bisa jadi dari harta dokter ataupun dari baitul mal (kas korporasi).
4. Dokter yang mahir, berijtihad memberikan suatu resep obat, kemudian ia salah dalam ijtihadnya, maka ia wajib bertanggung jawab dan ada dua pendapat tentang harta pengganti, bisa dari baitul mal (kas korporasi) atau harta keluarganya.
5. Dokter yang mahir, melakukan pengobatan kepada anak kecil atau orang gila tanpa izinya tetapi mendapat izin walinya, kemudian terjadi kerusakan/bahaya bagi pasien maka ganti rugi dirinci, jika ia melakukan kecerobohan, maka ia wajib mengganti jika tidak maka tidak perlu mengganti.³⁴

³⁴ Syihab al-Badry Yasin, *Thibbun Nabawi*, (Kairo: Al-Maktab Ats-Tsaqafi , 2001). hlm. 88-90.

BAB TIGA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MALPRAKTEK OLEH KORPORASI DALAM ISLAM

3.1. Korporasi Dalam Islam.

Korporasi merupakan saduran dari kata *corporation*, dalam pengertian bahasa Indonesia dimaknai sebagai perusahaan, khususnya perusahaan besar. Pengertian lebih luas perusahaan ini berarti badan hukum “korporasi”, yang berasal dari bahasa latin (*corpus/corpora*: badan) dan berarti badan hukum.¹

Secara etimologis, pengertian korporasi dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa latin yaitu “*corporatio*”. “*Corporatio*” sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja “*coporare*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*Corporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, maka akhirnya “*corporatio*” itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan kata lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.²

Selanjutnya, menurut Islam korporasi dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan terhadap orang lain dan apa yang menjadi

¹ K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000). hlm. 289.

² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: STHB, 1991). hlm. 83.

objek dari apa yang dikerjakan dan jangan jadikan objek tersebut sebagai sesuatu yang berujung dengan kejahatan. Misalnya korporasi dalam bidang ekonomi, walaupun korporasi itu banyak bersedekah namun proses mendapatkan dana dengan cara yang haram dan memberi karena riya maka tidak ada nilainya di sisi Allah Swt. Begitu juga dalam Islam mengajarkan untuk membuat karyawan sejahtera, pemegang saham puas, konsumen tidak dirugikan, negara mendapat pajak, lingkungan terpelihara dengan baik serta masyarakat mendapatkan manfaat.³

Dalam firman Allah Swt, Surah An-Nisa' ayat 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا

Artinya: “Barangsiapa memberikan hasil yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala. Dan barangsiapa menimbulkan akibat yang buruk, niscaya ia akan memikul konsekuensinya”. (QS. An-Nisa’: 85).

Surah An-Nisa’ di atas menegaskan bahwa manusia yang memberikan kebaikan kepada manusia yang lain, suatu hari nanti ia akan mendapatkan kebaikan dan begitu pula sebaliknya manusia yang menebar keburukan kepada manusia lainnya maka suatu hari ia akan mendapatkan keburukan pula.

Sejak dulu, Islam telah mengenal badan hukum. Hukum Islam menjadikan badan-badan hukum ini memiliki hak dan *tasarruf* (melakukan tindakan hukum).

³ Qolyubi, Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam. Diakses di internet pada tanggal 15 Oktober 2016 dari situs: <http://www.baitul-hikmah.com/>

Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.

Dalam Islam, prinsip-prinsip korporasi (*Corporate*) secara rinci harus memenuhi beberapa unsur, yaitu:

1. *Al-Adl* (adil).

Islam telah mengharamkan setiap hubungan, baik hubungan dalam bisnis, tindakan yang dapat merugikan orang lain secara fisik dan non fisik atau usaha yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam hubungan usaha dan kontrak-kontrak serta perjanjian bisnis. Sifat keadilan adalah ketika korporasi mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam aktifitasnya, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak alam semesta.⁴ Allah Swt berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

⁴ Sugeng Sugiyono, *Lisan dan Kalam, Kajian Semantik Al-qur'an*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2009), hlm. 2.

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil (al-‘adl) dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*. (QS. An-Nahl: 90).

2. Al-Ihsan.

Islam hanya menganjurkan perbuatan baik bagi kemanusiaan, agar amal yang dilakukan manusia dapat memberi nilai tambah dan mengangkat derajat manusia baik individu maupun kelompok. Implementasi korporasi dengan semangat akan dimiliki ketika individu atau kelompok melakukan kontribusi dengan semangat ibadah dan berbuat karena Allah Swt. Ihsan adalah melakukan perbuatan baik, tanpa adanya kewajiban tertentu untuk melakukan hal tersebut.

3. Manfaat.

Konsep ihsan yang telah di jelaskan di atas seharusnya memenuhi unsur manfaat bagi kesejahteraan masyarakat (internal maupun eksternal). Konsep manfaat dalam korporasi lebih dari aktivitas untuk mendapatkan ekonomi semata.

4. Amanah.

Dalam menjalankan tanggungjawab, konsep amanah merupakan niat dan iktikat yang perlu diperhatikan terkait pengelolaan sumber daya (alam dan manusia) secara makro maupun dalam menjalankan suatu tindakan. Setiap institusi yang menerapkan korporasi dan tanggungjawab sesuai dengan

prosedural harus memahami dan menjaga amanah dari masyarakat yang secara otomatis terbebani di pundak pelaksana korporasi. Misalnya menghindari perbuatan tidak terpuji dalam setiap aktivitas.

Korporasi sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur dan dilengkapi dengan seperangkat ketentuan yang mengatur tindakan personalia di dalamnya, sebagai suatu lembaga yang keberadaan dan kapasitasnya untuk berbuat sesuatu ditentukan oleh hukum, namun korporasi juga tidak terlepas dari pelanggaran yang dilakukan. Korporasi sebagai subjek hukum harus menjalankan berbagai kegiatan, seperti kegiatan dalam bidang ekonomi. Di samping itu, korporasi mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum yang dimana hukum tersebut digunakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Dalam pandangan Islam, implementasi kebijakan korporasi untuk bertanggungjawab secara moral sosial ada tiga bentuk, yaitu:

1. Tanggungjawab terhadap para pelaku dalam korporasi.
2. Tanggungjawab terhadap lingkungan alam.
3. Tanggungjawab terhadap kesejahteraan sosial secara umum.⁵

Islam sangat mendukung adanya korporasi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan tugasnya, korporasi itu mempunyai saingan bisnis dan bisa menciptakan banyak permasalahan sosial. Oleh karena itu, korporasi harus bertanggungjawab dalam menyelesaikan setiap persoalan yang ditimbulkannya.

⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007). hlm. 12

selanjutnya Islam pun tidak memandang secara langsung perbuatan bisnis itu sebagai entitas yang kewajibannya terpisah dari pemiliknya, adanya tanggungjawab sosial korporasi akan mengembangkan kemauan baik perusahaan atau korporasi tersebut.⁶

3.2. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Islam.


Dulu, dunia kedokteran tidak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan saja, bahkan sering berkembang menjadi persoalan pidana. Pelayanan kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit, termasuk didalamnya pelayanan medis yang dilaksanakan atas dasar hubungan individual antara dokter dengan pasien yang membutuhkan kesembuhan namun dokter sering melakukan tindakan kesalahan yang berakibat kepada malpraktek terhadap pasien.⁷

Dalam Islam, sistem pertanggungjawaban terhadap pembuktian malpraktek atau tuduhan harus bisa dibuktikan. Dengan demikian, tuduhan malpraktek harus diiringi dengan bukti, dan jika terbukti harus ada pertanggungjawaban dari pelakunya. Ini adalah salah satu wujud keadilan dan kemuliaan ajaran Islam. Jika tuduhan langsung diterima tanpa bukti, maka dokter dan paramedis akan terzalimi, dan itu bisa membuat mereka meninggalkan profesinya, sehingga akan membahayakan kehidupan seluruh manusia. Sebaliknya, jika tidak ada

⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. hlm. 12.

⁷ Danny Wiradharmairadharna, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, (Jakarta: Kedokteran EGC, 1999), hlm.7.

pertanggungjawaban atas tindakan malpraktek yang terbukti, maka pasien akan terzalimi dan para dokter bisa melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur kerja.



Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya*”. (QS. Al-Muddatsir: 38).

Sedangkan dalam hadis Rasulullah Saw disebutkan:

مَنْ تَطَبَّبَ وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبُّ قَبْلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ

Artinya: “*Barang siapa yang melakukan pengobatan dan dia tidak mengetahui ilmunya sebelum itu maka dia yang bertanggung jawab*”. (HR. An-Nasa’i, Abu Daud dan Ibnu Majah).

Korporasi sebagai instansi yang bertanggungjawab terhadap tindakan kelalaian yang dilakukan para dokter, maka juga ikut andil dalam sistem tanggungjawab terhadap tindakan malpraktek yang dilakukan mereka. Cuma tidak seluruhnya korporasi (rumah sakit) harus menanggung, melainkan ada ketentuan-ketentuan tersendiri, misalnya melakukan operasi tanpa prosedur yang jelas dan secara sengaja melakukan kelalaian terhadap tindakan operasi. Apabila digugat, maka seorang hakim bisa memakai bukti-bukti yang diakui oleh syariat, antara lain sebagai berikut:

1. Pengakuan Pelaku Malpraktek (Iqrâr). Iqrar adalah bukti yang paling kuat, karena merupakan persaksian atas diri sendiri, dan ia lebih mengetahuinya. Apalagi dalam hal yang membahayakan diri sendiri, biasanya pengakuan ini menunjukkan kejujuran.
2. Kesaksian (Syahâdah). Untuk pertanggungjawaban berupa qishash dan ta'zîr, dibutuhkan kesaksian dua pria yang adil. Jika kesaksian akan mengakibatkan tanggung jawab materiil, seperti ganti rugi, dibolehkan kesaksian satu pria ditambah dua wanita. Adapun kesaksian dalam hal-hal yang tidak bisa disaksikan selain oleh wanita, seperti persalinan, dibolehkan persaksian empat perempuan tanpa laki-laki. Di samping memperhatikan jumlah dan kelayakan saksi, hendaknya hakim juga memperhatikan tidak memiliki *tuhmah* (kemungkinan mengalihkan tuduhan malpraktek dari dirinya).⁸
3. Catatan Medis, yaitu catatan yang dibuat oleh dokter dan paramedis, karena catatan tersebut dibuat agar bisa menjadi referensi saat dibutuhkan. Jika catatan ini valid, ia bisa menjadi bukti yang sah.

Selanjutnya, Islam juga mempunyai aturan dalam pertanggungjawaban korporasi terhadap tindakan atau kelalaian yang dilakukan dokter terhadap pasien, diantaranya:

1. *Qishash*. Qishash ditegakkan jika terbukti bahwa dokter melakukan tindak malpraktek sengaja untuk menimbulkan bahaya (*i'tida'*), dengan membunuh

⁸ Bisa dilihat pada *al-Majmû', Taisîrul Karîm ar-Rahmân* hlm. 118 dan *Ahkâmul Jirâhah ath-Thibbiyyah*, hlm. 331.

pasien atau merusak anggota tubuhnya, dan memanfaatkan profesinya sebagai pembungkus tindak kriminal yang dilakukannya. Contohnya dokter yang menambah (luas area bedah) dengan sengaja.

2. *Dhamân*. (Tanggungjawab materiil berupa ganti rugi atau diyat).

Bentuk tanggungjawab ini berlaku untuk bentuk malpraktek seperti berikut:

- a. Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.
- b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.
- c. Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi terjadi kesalahan tidak disengaja.
- d. Pelaku memiliki keahlian, mengikuti prinsip-prinsip ilmiah, tapi tidak mendapat izin dari pasien, wali pasien atau pemerintah, kecuali dalam keadaan darurat.

3. Ta'zîr berupa hukuman penjara, cambuk atau yang lain. Ta'zîr berlaku untuk dua bentuk malpraktek:

- a. Pelaku malpraktek tidak memiliki keahlian, tapi pasien tidak mengetahuinya, dan tidak ada kesengajaan dalam menimbulkan bahaya.
- b. Pelaku memiliki keahlian, tapi menyalahi prinsip-prinsip ilmiah.⁹

⁹Majalah As-Sunnah Edisi 04-05/Tahun XIV/1431/2010 M. (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2010).

Dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah RA, berkata,

فإيجابُ الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى عِلْمَ الطَّبِّ وعمله، ولم يتقدم له به معرفة

Artinya: “Maka wajib mengganti rugi [bertanggung jawab] bagi dokter yang bodoh jika melakukan praktek kedokteran dan tidak mengetahui/mempelajari ilmu kedokteran sebelumnya”.¹⁰

Selain itu, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di RA berkata,

أنه لا يحل لأحد أن يتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا يحسنها ، سواء كان طباً غيره ، وأن من تجرأ على ذلك ، فهو آثم . وما ترتب على عمله من تلف نفس أو عضو أو نحوهما ، فهو ضامن له

Artinya: “Tidak boleh bagi seseorang melakukan suatu praktek pekerjaan dimana ia tidak mumpuni dalam hal tersebut. Demikian juga dengan praktek kedokteran dan lainnya. Barangsiapa lancang melanggar maka ia berdosa. Dan apa yang ditimbulkan dari perbuatannya berupa hilangnya nyawa dan kerusakan anggota tubuh atau sejenisnya, maka ia harus bertanggung jawab”.¹¹

3.3. Pertanggungjawaban Pelaku dan Korporasi Dalam Kasus Malpraktek.

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi serta bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *recht persoon* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.¹² Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Korporasi merupakan suatu badan usaha yang sah, yaitu badan hukum.¹³ Korporasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti meningkatkan

¹⁰ Thibbun Nabawi Al-Maktab Ats-Tsaqafi. Kairo, hlm. 88.

¹¹ Bahjah Qulubil Abrar Dar Kutub Al-‘Ilmiyah, (Beirut, 1423 H. hlm. 155.

¹² Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 2

¹³ Kemdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(online). Diakses di internet pada tanggal 30 Juli 2016 dari situs: <http://bahasa.kemdiknas.go.id/>

dan menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan suatu negara. Namun demikian, peranan penting dan positif korporasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara seringkali diikuti oleh pelanggaran-pelanggaran yang mengarah pada hukum pidana. Korporasi memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dibidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa.¹⁴

Korporasi merupakan subjek tindak pidana, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, misalnya dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama.¹⁵ Selanjutnya, pertanggungjawaban korporasi dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurusnya yang mana korporasi dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi.

Salah satu komponen dalam sistem hukum Indonesia adalah hukum substantif, di antaranya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi yang tidak mengenal bangunan hukum malpraktik. Justru yang utama dan mendasar adalah dalam hukum Kesehatan Indonesia yang berupa undang-undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992 yang secara resmi menyebut kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesi dalam pasal 54 dan pasal 55. Ditinjau dari budaya hukum di

¹⁴ Setiyono, *Kejahatan Korporasi....* hlm. 1.

¹⁵ Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 51.

Indonesia, malpraktik merupakan sesuatu yang asing karena batasan mengenai malpraktik yang dikenal dan diketahui oleh kalangan profesi kedokteran dan hukum itu berasal dari alam pikiran Barat yang tampaknya ingin diterapkan di Indonesia.¹⁶

Tuntutan terhadap malpraktik kedokteran sering kali kandas di tengah jalan karena sulitnya pembuktian. Dalam hal ini, pihak dokter perlu membela diri dan mempertahankan hak-haknya, baik penggugat dalam hal ini pasien, maupun praktisi (hakim dan jaksa) mendapat kesulitan dalam menghadapi masalah malpraktik kedokteran ini, terutama dari sudut teknis hukum atau formulasi hukum yang tepat untuk digunakan.¹⁷

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan bagi dokter untuk dapat melaksanakan tindakan medis terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimiliki yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Pengetahuan yang dimilikinya, harus terus menerus dipertahankan dan ditingkatkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dokter dengan perangkat keilmuan yang dimilikinya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasannya terlihat dari membenaran yang dibenarkan oleh

¹⁶ Adi Priharto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Kedokteran*, (Tesis: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010). hlm. 1.

¹⁷ Adi Priharto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Kedokteran....* hlm. 2.

hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kemanusiaan.

Tuntutan hukum yang sering diajukan masyarakat dewasa ini, menunjukkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter maupun kepada korporasi, dalam hal ini rumah sakit. Selain itu, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memicu masyarakat gemar menuntut, ataupun sebab lain yang seringkali diidentikkan dengan kegagalan upaya penyembuhan yang dilakukan dokter.¹⁸ Seseorang yang mengalami gangguan kesehatan pasti mendatangi seorang dokter untuk mendapatkan penyembuhan penyakit yang dideritanya. Kemudian muncul hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan kewajiban bagi dokter itulah dapat menimbulkan penderitaan bagi pasien, akibat kelalaian atau kurang hatian-hatian dokter dalam menjalankan profesinya dikenal dengan istilah malpraktek (*malpractice*).

Perbuatan dalam pelayanan medis yang dapat menjadi malpraktek medis terletak pada pemeriksaan, cara pemeriksaan, alat yang dipakai pada pemeriksaan, menarik diagnosis atas fakta hasil pemeriksaan, wujud perlakuan terapi, maupun perlakuan untuk menghindari kerugian dari salah diagnosis dan salah terapi serta tidak sesuai standar profesi.¹⁹ Bila diamati secara umum, Indonesia memasuki era

¹⁸ Kayus Koyowuan Lewloba, Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktek Medis)". Dalam jurnal *Bina Widya*. Vol. 19. No. 3 Jakarta. Diakses di internet pada tanggal: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>

¹⁹ Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*. (Malang: Bayumedia, 2007). hlm. 5

“krisis malpraktek”. Dimana hubungan dokter dan pasien yang awalnya saling percaya, sekarang menjadi hubungan yang saling curiga. Tuntutan hukum yang diajukan oleh pasien atau keluarganya kepada pihak rumah sakit dan atau dokternya semakin meningkat. Tuntutan hukum tersebut dapat berupa tuntutan pidana maupun perdata, dengan hampir selalu mendasarkan kepada teori hukum kelalaian. Perilaku yang dituntut merupakan kumpulan dari kelompok perilaku profesional medis yang “menyimpang” dari standar profesi medis dan mengakibatkan cedera, kematian atau kerugian bagi pasiennya. Persoalan ini dapat dilihat dari beberapa contoh kasus dugaan malpraktek yang pernah dimuat dalam media, antara lain kasus malpraktek yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Tidak hanya itu, di Gampong Lapahan Buaya, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, meninggal pasca operasi caesar di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Singkil pada tanggal 10 Juni 2016.²⁰

Selanjutnya, di Indonesia, fenomena ketidakpuasan pasien pada kinerja profesi dokter terus berkembang. Tuntutan masyarakat untuk membawa kasus dugaan malpraktek medis ke pengadilan dapat dipahami mengingat sangat sedikit jumlah kasus malpraktek medis yang diselesaikan di pengadilan. Baik secara hukum perdata, hukum pidana atau dengan hukum administrasi. Dalam beberapa media, baik nasional maupun lokal sudah berkali-kali memuat tentang adanya dugaan malpraktek medis yang dilakukan dokter tetapi tidak berujung pada penyelesaian melalui sistem

²⁰ Serambi Indonesia, Ibu Bersalin Meninggal Pasca Operasi (15 Juli 2016). Diakses di internet pada tanggal 15 September 2016 dari situs: <http://aceh.tribunnews.com/>

peradilan, melainkan melalui musyawarah keluarga yang di pertanggungjawabkan oleh dokter dan korporasi.

Dari sisi sosial, masyarakat kadang sering beranggapan keliru terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh tim dokter yang akan menimbulkan kerugian terhadap pasien dan secara langsung dikategorikan sebagai malpraktek medis. Persoalan ini dikarenakan hukum kedokteran Indonesia belum dapat merumuskan secara mandiri terhadap batas-batas malpraktek medis. Akibatnya isi, pengertian dan batasan-batasan malpraktek medis belum seragam bergantung pada sisi mana orang memandangnya.²¹

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak memuat ketentuan tentang malpraktek kedokteran. Pasal 66 Ayat (1) mengandung kalimat yang mengandung pada kesalahan praktik kedokteran, yakni:

Setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadakan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.

Pasal ini hanya memberi dasar hukum untuk melaporkan dokter kepada korporasi, dimana dokter ini bekerja. Apabila terdapat indikasi tindakan dokter yang membawa kerugian, bukan dasar untuk menuntut ganti rugi atas tindakan dokter. Pasal tersebut hanya mempunyai arti dari sudut hukum administrasi praktik kedokteran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pada Pasal 54 ayat (1) merumuskan kalimat yang lebih jelas dari istilah kepentingannya

²¹ Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*. (Malang: Bayumedia, 2007). hlm. 4

dirugikan atas tindakan dokter dengan istilah “...melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya...” tetapi tidak dijelaskan apa arti dan isinya sehingga kriterianya tidak jelas.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada Pasal 46 juga mengandung istilah kelalaian, yaitu:

Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan rumah sakit.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 telah memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk meminta tanggung jawab hukum rumah sakit bila terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Sedangkan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikenal dengan istilah “kelalaian”, dalam KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dikenal dengan istilah “wanprestasi” dan “kerugian”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan upaya hukum bagi para korban untuk menuntut keadilan melalui jalur pengadilan maupun luar pengadilan.

Kelemahan sistem hukum kesehatan di Indonesia dikarenakan Indonesia belum memiliki hukum normatif tentang malpraktek medis sehingga pengaturan dan ketentuan yuridis bila terjadi malpraktek tidak ada. Selain itu, persoalan lain tentang kesediaan dokter yang dijadikan saksi ahli dalam suatu kasus dugaan malpraktek. Dalam perjanjian kedokteran, para dokter terdapat perlindungan *korps* dan saling berusaha untuk tidak membeberkan kesalahan dokter lainnya. Namun, tidak berarti

upaya-upaya hukum untuk menuntut hak pasien berkaitan dengan kasus malpraktek selamanya akan gagal. Pasien dengan bekal pembuktian yang kuat dan bila dokter benar-benar terbukti melakukan malpraktek, pasti hak pasien akan diterima kembali.

Jadi, apabila terjadi kasus malpraktik medis, maka tanggungjawab pasien maupun keluarga pasien harus menyiapkan ketentuan semua berkas pembuktian untuk dapat diajukan ke pengadilan, guna mengungkap kasus malpraktek tersebut. Namun, apabila kelengkapan berkas tidak terpenuhi, maka persoalan tanggungjawab dokter dan korporasi dalam tindakan medis (malpraktek) tidak terbukti dan dianggap dokter sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan medis, walaupun keluarga pasien merasakan ada kejanggalan saat dokter menangani pasien secara medis.

3.4. Konsep Islam Terhadap Perlindungan Korban Malpraktek.

Hukum Islam sebagai hukum yang mempunyai dasar dan tiang pokok. Kekuatan sesuatu hukum, sukar mudahnya, hidup matinya dapat diterima atau ditolak masyarakat tergantung kepada dasar dan tiang-tiang pokoknya. Maka dasar tiang pokok pembinaan hukum Islam dapat ditempuh dengan cara meniadakan kepicikan (*nafyul haraji*) dan tidak memperbanyak hukum taklifi (*qillatul taklif*).²²

Hukum Islam dihadapkan kepada bermacam-macam jenis manusia dan keseluruhan dunia. Maka tentulah pembina hukum memperhatikan kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengan adat dan kebudayaan mereka serta iklim yang

²² Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975). hlm. 73 dan 75.

menyelubunginya. Jika kemaslahatan-kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada masa itu didahulukan maslahat umum atas maslahat khusus dan diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan jalan mengerjakan kemudharatan yang kecil.²³

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah mengatakan :

“Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban”.²⁴

Menurut Barda Nawawi Arief, pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
- b. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian

²³ Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam...* hlm. 80.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1986). hlm. 33.

ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial, dan sebagainya).²⁵

Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal. Dengan demikian manusia memiliki *hak al-karamah* (hak pemuliaan) dan *hak al-fadhilah* (pengutamaan manusia). Konsep perlindungan korban dalam Islam sejalan dengan misi atau tujuan hukum Islam yang meliputi lima dasar, yaitu:²⁶

- a. *Hifzhud Din*, memberikan jaminan hak pada umat Islam untuk memelihara dan keyakinan. Islam juga menjamin sepenuhnya atas kelompok agama yang bersifat lintas etnis.
- b. *Hifzhun Nafs*, jaminan hak atas setiap jiwa manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak.
- c. *Hifzhul Aql*, adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan mengeluarkan opini.
- d. *Hifzhul Nasl*, jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan dan keturunan.
- e. *Hifzul Mal*, jaminan atas kepemilikan harta benda dan lain-lain.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). hlm. 61

²⁶ Ramli Atmasasta, *HAM dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1997). hlm. 159.

3.5. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memuat 12 pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana yaitu pasal 190 sampai dengan pasal 201. Dilihat dari subjeknya ada tindak pidana yang subjeknya khusus untuk subjek tertentu dan ada yang subjeknya setiap orang. Tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu/khusus diatur dalam pasal 190 yaitu tindak pidana hanya dapat dilakukan khusus oleh pimpinan fasilitas kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 190 ayat (1) menentukan:

“Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) atau pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Pasal 190 ayat (2) ditentukan:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tindak pidana yang bisa dilakukan oleh setiap orang diatur dalam pasal 191 sampai dengan pasal 200. Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan dan korporasi. Tindak pidana dalam Undang-Undang Kesehatan, ditinjau dari rumusannya dapat dibagi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak

pidana materiil. Tindak pidana formil dirumuskan sebagai wujud perbuatan yang tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.²⁷ Tindak pidana materiil dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.²⁸ Dalam praktek sering terjadi wujud perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Tindak pidana materiil diatur dalam pasal 190 ayat (2) dan pasal 191. Pasal sebelumnya mengatur tindak pidana formil. Ancaman pidana yang teringan adalah denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang terberat adalah paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam pandangan hukum Islam, sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 disamakan dengan ketentuan tindak pidana jarimah. Ketentuan pidana dalam Islam itu dikembalikan kepada hak Allah Swt sebagai penentu dari segala hukuman. Di dalam hukum Islam perbuatan manusia yang dinilai sebagai kejahatan kepada sesamanya, baik kejahatan secara fisik ataupun non fisik, dibahas dalam jinayah. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.²⁹

Pada dasarnya, pengertian dari istilah jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang, biasanya pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003). hlm. 36.

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia...*

²⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000). hlm. 11.

menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya. Selain itu terdapat fuqaha yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman hudud dan qisash, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir.³⁰

Menurut istilah, fiqh jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.³¹ Dari penjelasan di atas, maka sanksi pidana terhadap UU nomor 36 tahun 2009 disamakan dengan ancaman hukuman pada fiqh jinayah atau asas-asas dalam hukum pidana Islam, yaitu:

- a. Jarimah hudud ialah jarimah yang diancamkan hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah Swt. Yang termasuk dalam jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu: zina, qazaf (menuduh orang lain berbuat zina), minum minuman keras, mencuri, hirabah (pembegalan/ perampokan, gangguan keamanan), murtad dan pemberontakan (al-bagyu).
- b. Jarimah qisas atau diyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancamkan hukuman qisas atau hukuman diyat. Baik qisas maupun diyat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya, dan tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). hlm. 1

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*... hlm. 11

pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, hukuman tersebut menjadi hapus.

- c. Jarimah ta'zir ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Pengertian ta'zir ialah memberi pengajaran (at-ta'dib). Tetapi untuk hukuman pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai jarimah, seperti : riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suapan dan sebagainya, sedang sebagian terbesar dari jarimah-jarimah ta'zir diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsipnya yang umum.³²

Jadi, ketentuan sanksi pidana bagi pelaku malpraktek dalam Islam menurut undang-undang nomor 36 tahun 2009 ditentukan dengan batasan-batasan yang terdapat dalam aturan fiqh jinayah. Persoalan malpraktek merupakan suatu perbuatan yang diharamkan syara', karena perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.

3.6. Analisis Penulis.

Semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hak yang dimiliki oleh pasien dan keluarganya dan apa yang seharusnya dilakukan, ini

³² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). hlm. 7-9

merupakan indikator positif terhadap kesadaran hukum dalam masyarakat. Dari sisi negatif, banyaknya berbagai kasus malpraktek dikalangan tenaga medis, pada akhirnya pasien banyak menuntut pihak rumah sakit atau tenaga medis untuk mempertanggungjawabkan masalah yang ditimbulkan. Walaupun kasus ini sering berujung ketidak harmonisan hubungan pasien dan tenaga medis, pada gilirannya akan mempengaruhi proses pelayanan kesehatan dimasa yang akan datang.

Kasus malpraktek yang sering dipahami sebagai kelalaian dokter juga harus dianalisis lebih dalam terkait alat-alat kedokteran yang menjadi penunjang keberhasilan pada proses pelayanan kesehatan. Terkait kasus-kasus yang muncul mengenai malpraktek, seperti kasus malpraktek di Aceh Utara yang menyebabkan ibu dan bayinya meninggal maupun kasus-kasus lainnya. Kemunculan malpraktek bersamaan dengan semakin meningkatnya kemajuan dalam pelayanan medis, maka kasus malpraktek ini harus dikaji sebagai sebuah kasus kriminalitas yang terjadi akibat suatu kelalaian dan profesionalitas tenaga kedokteran.

Dalam melakukan tindakan medis, profesi kedokteran berlaku norma etika dan norma hukum. Oleh sebab itu apabila timbul dugaan adanya kesalahan praktek sudah seharusnya diukur atau dilihat dari sudut pandang kedua norma tersebut. Kesalahan dari sudut pandang etika disebut *ethical malpractice* dan dari sudut pandang hukum disebut *juridical malpractice*. Kedua etika ini ada perbedaan yang mendasar menyangkut substansi, otoritas, tujuan dan sanksi. Yang jelas tidak setiap *ethical malpractice* merupakan *juridical malpractice* akan tetapi semua bentuk *juridical malpractice* pasti merupakan *ethical malpractice*.

Oleh karenan itu, dalam menjalankan profesinya, dokter harus berpedoman pada standar dan etika profesi. Etika kedokteran tersebut merupakan salah satu aplikasi dari filosofi etika. Oleh karena itu, teori-teori filsosofi etika menjadi landasan berpijak dari etika kedokteran. Di Indonesia, masyarakat mulai mengkritisi dan memberikan perhatian serius terhadap prilaku dan tindakan profesional tenaga kesehatan. Dengan merujuk pada UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, masyarakat makin sadar bahwa dokter dapat dituntut ke pengadilan bila dicurigai melakukan tindakan yang melanggar etika atau hukum. Tentunya, bila kesadaran akan hak dan tuntutan yang berlebihan tersebut bila tidak diiringi dengan pemahaman yang cukup tentang sistem dan kondisi pelayanan kesehatan, maka ketidakpuasan akan pelayanan kesehatan dengan mudah memberikan tuduhan malpraktek.

Selain UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, terdapat aturan mengenai malpraktik atau kesalahan dan/atau kelalaian dalam melaksanakan profesi kedokteran. Maka bidang kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan yang harus diwujudkan di Negara Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan dalam bidang kesehatan tersebut, maka diperlukan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kesehatan agar mampu memberikan penanganan kesehatan baik dalam bentuk pencegahan maupun pengobatan.

Sedangkan menurut Islam, malpraktek merupakan tindakan yang dapat menghilangkan nyawa. Selain itu, jatah hidup merupakan ketentuan yang menjadi hak Allah Swt, bukan hak manusia (*haqqul âdam*). Sebagai manusia, kita tidak

berhak atas diri atau kehidupan yang kita miliki, apalagi kehidupan orang lain. Karena itu, setiap tindakan yang berujung pada kematian seseorang bisa dianggap sebagai satu tindakan yang melanggar hak Allah Swt. Begitu juga dengan kehidupan, dimana manusia dihadapkan kepada berbagai macam jenis kehidupan dan keseluruhan dunia. Maka tentu pembina hukum memperhatikan kemaslahatan masing-masing mereka sesuai dengan adat dan kebudayaan serta iklim yang menyelubunginya. Jika kemaslahatan itu bertentangan satu sama lain, maka pada masa itu didahulukan maslahat umum atas maslahat khusus dan diharuskan menolak kemadlaratan yang lebih besar dengan jalan mengerjakan kemadlaratan yang kecil.

Kebutuhan manusia terhadap pertolongan pengobatan untuk menyelamatkan nyawanya merupakan hal yang mendasar yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup insani. Tidak jarang apabila pasien berada dalam kondisi yang lemah meminta perlindungan yang menggantungkan hidup dan matinya dengan percaya sepenuhnya kepada dokter. Dokter hanyalah sebagai perantara, sembuh dan tidaknya semua atas kehendak Allah. Oleh karena itu, diperlukan pihak lain yang mempunyai keahlian untuk memberikan pertolongan kepadanya agar terbebas dari penyakit yang dideritanya tersebut.

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya. Pendidikan kedokteran telah memberikan bekal pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan perilaku profesional (*professional attitude*) bagi peserta

didiknya untuk dibentuk sebagai dokter yang berkompeten dengan didasari perilaku profesi yang selalu siap memberikan pertolongan kepada sesamanya.

Saat memasuki jabatan dokter atau tenaga kesehatan lain yang termasuk dalam kualifikasi profesi kesehatan telah diikat oleh suatu etika yang tertuang dalam sumpah jabatan yang diucapkan pada waktu menerima jabatan tersebut. Berikut Sumpah kedokteran sesuai dengan Penjelasan Kodeki Tahun 2012 (dalam Pasal 1):

Demi Allah saya bersumpah, bahwa:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan.
2. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter.
3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran.
4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya.
5. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.
6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan.
7. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik,

kedudukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien.

9. Saya akan memberi kepada guruguru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya.
10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung.
11. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
12. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.

Penjelasan:

- a) Untuk yang beragama Islam di bagian awal mengucapkan: “Demi Allah saya bersumpah”. Untuk penganut agama selain Islam mengucapkannya sesuai yang ditentukan oleh agama masing-masing. Sesudah itu lafal sumpah diucapkan oleh setiap dokter secara sendiri-sendiri ataupun bersamasama sesuai bunyi lafal.
- b) Sumpah dokter yang dilafalkan pertama kali dan seterusnya seumur hidup di fakultas/sekolah kedokteran setelah memperoleh ijazah merupakan sumpah promisoris karena berisi janji publik dokter untuk mengawali praktik kedokteran sebagai pengabdian profesinya.

Kalimat sumpah di atas merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia. Pertanggungjawaban terhadap Allah Swt, merupakan pertanggungjawaban final yang tidak mungkin bisa ditanggihkan. Karena tidak mungkin dapat kembali lagi hidup untuk memperbaiki perilaku tatkala sudah sampai pada hari perhitungan amal (yaumul

hisab). Masalah pembahasan bagaimana hukumnya seorang dokter yang karena kealpaan menyebabkan orang lain meninggal dunia tidak pernah dibahas oleh nash-nash tertentu baik Al-qur'an maupun sunah dan para ulama pada zaman dahulu belum pernah membahasnya. Karena masalah ini adalah kandungan dari perkembangan ilmiah dalam bidang kedokteran modern.

Etika yang mengikat para dokter serta tenaga kesehatan lainnya dalam menjalankan profesi medik merupakan materi atau isi dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 1960 kemudian diperbaharui dan disempurnakan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Men. Kes./SK/X/1983 tanggal 28 Oktober 1983, yang hakekatnya memuat arti dan fungsi Kode Etik Kedokteran (KODEKI). Bahwa profesi kedokteran merupakan suatu profesi yang penuh dengan resiko dan tidak jarang dalam melakukan pengobatan terhadap pasien dan seringkali terjadi pasien menderita luka berat, cacat tubuh atau bahkan kematian. Hal ini bisa timbul karena banyak macam faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bisa jadi disebabkan adanya kelalaian pada dokter karena dihindangi *sindrom Metromini* atau mungkin karena penyakit pasien sudah berat sehingga kecil sekali kemungkinan sembuh atau mungkin juga ada kesalahan pada pihak pasien.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan.

Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus malpraktek oleh korporasi yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009, dalam hal tindak pidana yang diatur dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200, dapat dijatuhkan pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana juga dapat dikenakan terhadap korporasi berupa denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda, atau pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.
2. Malpraktek mempunyai beberapa jenis atau kriteria, yaitu:
 - 1) Malpraktek etis, yaitu dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran, yakni seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter.
 - 2) Malpraktek yuridis, yang di bedakan dalam beberapa tindakan, yaitu:
 - a. Malpratek perdata (*civil malpractice*), karena tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan, atau melakukan tetapi terlambat melaksanakannya, dan tidak sempurna dalam pelaksanaan

dan hasilnya dan melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

- b. Malpraktek pidana (*criminal malpractice*), apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien.
 - c. Malpraktek pidana karena kesengajaan (*intensional*), misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.
 - d. Malpraktek pidana karena kecerobohan (*recklessness*), misalnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medik.
 - e. Malpraktek pidana karena kealpaan (*negligence*), misalnya terjadinya cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa misalnya tertinggalnya alat operasi dalam rongga tubuh pasien.
- 3) Malpraktek Administratif (*Administrative Malpractice*), apabila dokter atau tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter

tanpa lisensi, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medis.

Sedangkan dalam Islam, kriteria malpraktek antara lain, yang bersangkutan tidak punya keahlian (jahil), menyalahi prinsip-prinsip ilmiah (*Mukhâlafatul Ushûl Al-'Ilmiyyah*), ketidaksengajaan (*Khatha'*) dan sengaja menimbulkan bahaya (*I'tidâ'*).

3. Sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 terdapat dalam KUHP, dan diatur lebih detail dalam Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, mulai dari pasal 190 sampai 201. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Dalam hukum Islam, undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengacu pada hukum *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Quran dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.

4.2. Saran.

Adapun saran yang terkait dengan pembahasan skripsi adalah:

1. Bagi pihak rumah sakit (korporasi), baik berupa dokter maupun tenaga medis lainnya, agar dapat melakukan praktek kedokteran sesuai dengan standar dan kepatutan sesuai dengan janji kedokteran.

2. Dalam mengambil sikap, hendaknya memutuskan dengan bijak tanpa harus mengorbankan keluarga pasien dan segala informasi menyangkut pasien, hendaknya dapat diberitahukan pada keluarga pasien.
3. Dalam memberikan pelayanan pada keluarga pasien, hendaknya dokter dan tenaga medis lainnya bersikap baik dan cepat.
4. Bagi pemerintah Aceh, selektif dalam memilih para dokter yang akan ditempatkan pada berbagai rumah sakit daerah dan rumah sakit umum provinsi maupun regional.
5. Pemerintah agar memilih dokter dengan lebih selektif dengan mengutamakan mereka yang memiliki keahlian khusus.
6. Masyarakat hendaknya mengetahui kewajiban dan hak pasien maupun keluarga pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Ahsin Sakho Muhammad (ed.), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008).
- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1986).
- Arief Amrullah, *Kejahatan Korporasi-The Hunt For Mega Profits And Attack Democracy*. (Jawa Timur: Bayu Media, 2006).
- Andi Zaenal Abidin Farid Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*. (Malang: Bayumedia, 2007).
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001).
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Adi Priharto, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Malpraktek Kedokteran*, (Tesis: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010).
- Agus Irianto, *Analisis Yuridis Kebijakan Pertanggungjawaban Dokter Dalam Malpraktik*. (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2006).
- Agus Purwadianto, dkk., *Kode Etik Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Tim Kodeki, 2012).
- Anny Isfandyarie, *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005).
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

- Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1991).
- Djaja Surya Atmadja, *Malpraktek Medis, Pembuktian dan Pencegahannya*” (dalam *Trilogi Rahasia Kedokteran, Malpraktek dan Peran Asuransi*). Jakarta: FKUI, 2004.
- Danny Wiradharmairadharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, (Jakarta: Kedokteran EGC, 1999).
- Danny Wiradharma, *Hukum Kedokteran*. (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996).
- Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. *Kamus Kedokteran Indonesia*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008).
- Hasbi Ash. Shiddieqy, *Falsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975).
- Hari Wujoso, *Analisis Hukum Tindakan Medik*. (Surakarta: UNS Press, 2008).
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Hasrul Buamona, *Tanggungjawab Pidana Korporasi Rumah Sakit*. Diakses pada tanggal 13 April 2016 dari situs: <http://www.fimny.org/>
- J.Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*. (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2005).
- Kayus Koyowuan Lewloba, *Malpraktek Dalam Pelayanan Kesehatan (Malpraktek Medis)*”. Dalam jurnal *Bina Widya*. Vol. 19. No. 3 Jakarta. Diakses di internet pada tanggal: <http://jurnal.pdii.lipi.go.id>
- Muladi dan Dwija Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Muhammad Ainul Syamsu, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta (Medeplegen) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Dalam artikel *Lex Privatum*. Vol. IV/No. 5/Juni/2016.
- M. Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999).
- Ramli Atmasasta, *HAM dan Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1997).
- Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007).

- Majalah As-Sunnah Edisi 04-05/Tahun XIV/1431/2010 M. (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2010).
- Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).
- Ngesti Lestari, *Malpraktik Etik Dalam Praktek Dokter*, (Malang: Pelita 2001).
- Oenar Seno Adji, *Perbuatan melawan hukum*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1991).
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni Ahaem-Peteheam, 1996).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Kesehatan (Suatu Kumpulan Catatan)*, (Jakarta: IND-HILL.CO, 1989).
- Soedjatmiko, *Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik*, (Malang: Citra Aditya Bakti, 2011).
- Syihab al-Badry Yasin, *Thibbun Nabawi*, (Kairo: Al-Maktab Ats-Tsaqafi , 2001).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafitti Pers, 2006).
- Sri Prapti Aningsih, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009).
- Titik Triwulan Tuti, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).

Y.A. Trianan Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*. (Malang: Bayumedia, 2007).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BIODATA

Nama : SAYED MUHIBBUN
Tempat / Tanggal Lahir : Blang pidie 23 desember 1992
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan / No. HP : Mahasiswa / 085210857030
Agama : ISLAM
Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Lamreung,Meunasah papeun

NAMA ORANG TUA / WALI

a. Ayah : SAYED ABDULLAH
b. Ibu : SYARIFAH ALAWIYAH
c. Pekerjaan : Tani
d. Alamat : Lammreung,Meunasah papeun

PENDIDIKAN

a. Sekolah Dasar : SD Negeri lamreung berijazah tahun 2005
b. SLTP : Mtsn 4 RUKOH berijazah tahun 2008
c. SLTA : MAN 3 RUKOH berijazah tahun 2011
d. Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2012s/d 2017

Banda Aceh, 20 januari 2017